

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara kepada pejalan kaki, dan wawancara kepada dinas-dinas terkait, maka ditarik kesimpulan:

- a. Jalan-jalan protokol di Kota Bandung memiliki fasilitas pejalan kaki yang cukup lengkap, namun fasilitas penyeberangan (Jembatan Penyeberangan Orang, alat bantu penyeberangan elektronik yang bersifat audio maupun visual) dan aksesibilitas (halte, tempat menumpang/ turun dari kendaraan umum) masih belum banyak tersedia;
- b. Kondisi fasilitas pejalan kaki jalan-jalan protokol Kota Bandung tidak terawat baik, perbaikan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Pengairan terkendala pendanaan yang tidak kontinu, selain itu parkir dan pedagang kaki lima yang mengambil lahan pejalan kaki belum dapat ditertibkan, kemacetan pun turut menyumbang terlanggarnya lahan pejalan kaki karena trotoar dijadikan perlintasan kendaraan;
- c. Pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Bandung bersifat pasif, pemerintah Kota Bandung mengakui hak-hak pejalan kaki dan membentuk peraturan yang melindungi pejalan kaki Kota Bandung. Namun perlindungan hukum terhadap hak-hak pejalan kaki yang bersifat aktif masih belum terfasilitasi pemerintah. Belum terdapat sarana yang memungkinkan pejalan kaki terlibat aktif dalam pembentukan peraturan dan penentuan spesifikasi fasilitas pejalan kaki;
- d. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang kurang tepat. Pemerintah Kota Bandung

masih belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam penataan kota. Penataan ruang
Ester, 2013

Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang tidak melibatkan masyarakat ini akan selalu menuai kegagalan. Rencana tata kota yang akan berhasil adalah rencana tata kota yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk menentukan kotanya sendiri, lebih khusus lagi, dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki, pejalan kaki pun harus dilibatkan secara aktif dalam pembentukan peraturan dan penentuan teknis pembangunan fasilitas pejalan kaki.

2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara kepada pejalan kaki, dan wawancara kepada dinas-dinas terkait, maka ditarik kesimpulan khusus:

- a. Terlanggarnya hak-hak pejalan kaki di Kota Bandung disebabkan kurangnya ruang Kota Bandung, Tingginya pendatang ke Kota Bandung sehingga Bandung semakin sempit, kepentingan ekonomi yang menyebabkan tingginya alih guna lahan menjadi lahan ekonomi, budaya pejalan kaki sendiri yang masih belum tertib, serta budaya “nongkrong” masyarakat Bandung yang menyuburkan Pedagang Kaki Lima, serta kebijakan penataan ruang Kota Bandung yang masih otoriter dan belum melibatkan masyarakat.
- b. Berdasarkan observasi langsung, wawancara dengan pejalan kaki dan dinas-dinas terkait, disimpulkan bahwa peraturan-peraturan mengenai perlindungan pejalan kaki di Kota Bandung tidak efektif. Terbukti dari kondisi trotoar dan area pejalan kaki yang tidak terawat dan tertata dengan baik, dipenuhi oleh pedagang kaki lima, atau dijadikan tempat parkir atau perlintasan kendaraan bermotor. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan terhadap pejalan kaki ini lemah dalam penegakkannya. Penegakkan peraturan-peraturan tersebut terkendala oleh masalah ruang Kota Bandung dan masalah-masalah sosial.
- c. Pihak-pihak yang berwenang melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pejalan kaki. Satpol PP melakukan razia Pedagang Kaki Lima dan menertibkan kendaraan yang parkir di trotoar. Polisi Lalu Lintas Polrestabes Bandung

Ester, 2013

Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menilang dan menertibkan kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas seperti kendaraan yang berhenti di zebra cross, maupun menggunakan trotoar sebagai tempat melintas kendaraan. Unit Dikyasa Polrestabes Bandung mengatur dan merekayasa arus jalan untuk mencegah kemacetan agar kendaraan-kendaraan tidak terjebak macet dan terpicu menggunakan trotoar sebagai tempat melintas. Pihak Dinas Perhubungan membangun rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas, Jembatan penyeberangan Orang, serta alat bantu penyeberangan. Pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan membangun dan memperbaiki trotoar. Pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman menanam dan merawat pohon sebagai peneduh alami. Pihak BPPT mengatur lokasi reklame agar tidak mengganggu pejalan kaki.

Dinas-dinas tersebut mengalami kendala, baik pendanaan maupun jumlah personel yang kurang, sehingga hasilnya pun tidak optimal. Hal lain yang perlu dicermati adalah tindakan tersebut merupakan tindakan represif dan bukan preventif, tindakan yang mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak-hak pejalan kaki, sehingga pelanggaran hak-hak pejalan kaki dapat terulang.

Kunci mengatasi permasalahan ini terletak pada pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung selama ini mengatur kotanya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. Rencana ini masih belum melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat sebagai elemen yang paling terkait dengan Kota Bandung untuk turut serta mengatur kotanya dan memfasilitasi naluri dasar masyarakat Kota Bandung untuk mengatur daerah tempatnya bermukim. Hal inilah yang selalu mengakibatkan rencana penataan ruang Kota Bandung tidak terealisasi dengan baik.

B. Saran

1. Saran bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Ester, 2013

Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung diharapkan memperbaiki kinerjanya, melakukan perawatan fasilitas pejalan kaki secara lebih teratur. Untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan, Dinas Bina Marga dan Pengairan diharapkan dapat mengatur alokasi anggaran dengan lebih baik lagi, antara lain dengan memohon jumlah anggaran lebih besar, serta mengalokasikan penggunaan anggaran tersebut dengan lebih baik, sehingga penggunaannya dapat dioptimalkan. Koordinasi dengan dinas-dinas lain yang memiliki kewenangan terhadap fasilitas pejalan kaki dan dengan masyarakat, terutama pejalan kaki, dapat lebih dibina dengan baik.

2. Saran bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan masyarakat, terutama pemberian izin atas usaha-usaha yang dapat menarik pengunjung dalam jumlah besar, seperti pusat-pusat belanja, kafe atau restoran, tempat belanja oleh-oleh, hotel, mall, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain. Tempat-tempat usaha tersebut seringkali menimbulkan kemacetan yang merugikan masyarakat, yang secara tidak langsung memicu digunakannya trotoar sebagai lahan parkir atau perlintasan kendaraan bermotor.

3. Saran bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan kinerja perawatan dan pembangunan fasilitas pejalan kaki, terutama fasilitas penyeberangan seperti pemeliharaan *zebra cross* dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang, serta fasilitas yang meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki seperti halte juga diharapkan dapat dibangun lebih banyak, karena jumlahnya yang sangat kurang di jalan-jalan Kota Bandung.

Mengenai masalah perparkiran, Dinas Perhubungan juga diharapkan dapat memecahkan masalah ini, semisal dengan membangun gedung-gedung parkir, sehingga badan jalan dapat digunakan dengan optimal sebagai tempat perlintasan kendaraan bermotor.

4. Saran bagi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung diharapkan dapat melakukan pemeliharaan dan perencanaan yang lebih baik terhadap pohon-pohon/ penghijauan di kota Bandung. Banyak trotoar yang rusak akibat pertumbuhan pohon peneduh. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dapat mengatasi ini dengan merencanakan dan berkoordinasi dengan dinas terkait tentang bidang tumbuh pepohonan di trotoar Kota Bandung, sehingga pertumbuhannya tidak akan merusak trotoar yang ada.

5. Saran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam mengatasi pelanggaran terhadap hak pejalan kaki Kota Bandung, terutama yang datang dari Pedagang Kaki Lima. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat mengatasi kendala kurangnya personel dengan mengadakan perekrutan dan pembinaan sehingga jumlah personel yang ada dapat ditingkatkan sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung akan lebih optimal.

Koordinasi dengan dinas-dinas lain, pendekatan persuasif, serta pengawasan secara terus menerus dapat mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima yang sulit diatasi.

6. Saran bagi Unit Lalu Lintas dan Dikyasa Polrestabes Bandung

Unit Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas, lebih khusus lagi pelanggaran Lalu Lintas yang melanggar hak-hak pejalan kaki, seperti pengendara kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan di trotoar atau menggunakan *zebra cross* sebagai tempat berhenti kendaraan. Unit Lalu Lintas Polrestabes Bandung juga meningkatkan kinerja terutama

pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk, sehingga arus lalu lintas lebih lancar dan pelanggaran dapat ditekan.

Unit Dikyasa diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam merencanakan dan merekayasa arus jalan Kota Bandung lebih baik lagi, sehingga dapat memecahkan kemacetan yang dihadapi kota Bandung selama ini.

7. Saran bagi Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat membenahi Kota Bandung menjadi kota yang dapat dinikmati oleh warganya pada umumnya dan oleh pejalan kaki pada khususnya pemerintah perlu merencanakan untuk menyusun ulang tata Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dapat melibatkan masyarakat Kota Bandung dalam perencanaan tata ruang Kota Bandung, sehingga sesuai dengan kehendak masyarakat. Perlu diadakan dialog yang melibatkan pemerintah Kota Bandung, warga, Pedagang Kaki Lima, pemilik usaha, pejalan kaki dan dinas-dinas terkait, untuk dapat membuat sebuah rumusan bersama yang dapat memperbaiki kondisi Bandung menjadi tempat yang nyaman bagi warganya, dan bagi pejalan kaki pada khususnya.

8. Saran bagi masyarakat Kota Bandung

Masyarakat Kota Bandung diharapkan dapat membina inisiatif untuk turut berperan aktif dalam menata kotanya menjadi kota yang nyaman. Inisiatif untuk turut serta membangun kota ini memerlukan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga kota Bandung, sehingga diharapkan pula masyarakat Kota Bandung tidak apatis dan terus memperkaya diri dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya.

9. Saran bagi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan dalam konteks Pendidikan Demorasi yang menekankan pada pengenalan dan pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menata kotanya dapat menjadi Pendidikan Kewarganegaraan

yang baik dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pendidikan demokrasi ini juga dapat dibina melalui pendidikan berbasis komunitas untuk dapat mentransformasi warga negara Indonesia dan warga Kota Bandung pada umumnya dan pejalan kaki pada khususnya.



Ester, 2013

Perlindungan Hukum Pejalan Kaki Pada Jalan-Jalan Protokol Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu